

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambahkan lagi dengan tindakan menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat didalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah beradah ditengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainya, tentunya pembinaan hukum harus tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat pancasila dan ke-bineka tunggal ika-an.

Hukum pidana secara teoritik yang berkembang di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dalam subyektif. Hukum pidana dalam obyektif dibagi lagi menjadi 2 (Dua) bagian, hukum pidana materil dan formil. Sedangkan hukum pidana materil dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Tindak pidana fidusia merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Aktivitas pengalihan utang

merupakan kegiatan yang dilakukan debitur dalam usahanya untuk pengalihan kewajiban pembayaran utang atau kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini tentu saja dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum bahkan masuk kedalam kategori tindak pidana.¹ Oleh sebab itu, jika pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut telah melanggar ketentuan pidana maka hal ini dapat disimak dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusi, menerangkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penerapan kasus pengalihan hak fidusia seringkali dapat diketahui pada perkara-perkara perdata, yangmana selalu berbicara tentang perolehan hak dan

¹ M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Of Criminal Law, Vol. 1/ No. 2/ 2020, Hlm. 107

kewajiban pada setiap orang. Jika dilihat pada pandangan hukum pidana, maka pengalihan hak secara fidusia dapat dijatuhkan pidana yang mana diatur pada ketentuan pidana UU Jaminan Fidusia. Maka dari itu, hal yang harus dipahami apabila pengalihan hak secara fidusia diterapkan menurut hukum pidana (Bagaimanakah penerapan hukum pidananya? Apakah penyelesaian perkara pengalihan hak secara fidusia menurut hukum pidana dapat bermanfaat?), maka dengannya bentuk ini dapat membantu masyarakat untuk memahami jenis tindak pidana fidusia tersebut.

Tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia ini pada umumnya banyak masyarakat belum begitu mengenal (Bagaimanakah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terhadap obyek jaminan fidusia ini?) sehingga hal inilah yang harus diterapkan dan dicari tahu maksud dan cara ataupun metode yang digunakan terdakwa sehingga melakukan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia. Jika menitik pada metode yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka hal ini lebih dikenal dengan bentuk “Modus Operandi” di mana modus operandi ini diartikan sebagai suatu bentuk atau jenis cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan kejahatannya. Oleh sebab itu, yang harus diketahui masyarakat luas (metode atau cara apakah seseorang ataupun orang perorangan tersebut melakukan tindak pidana pengalihan obyek fidusia?) Untuk memperkuat permasalahan ini adapun data putusan Pengadilan yang diperoleh berkaitan dengan tindak pidana pengadilan hak secara fidusia, sebagaimana dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Pengalihan Hak Secara Fidusia

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Kreditur	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	541/Pid.Sus/2016/PN.Sman	Petrus Masmiardi	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cahaya Hidup	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dwi Cipta Pamungkas Bin Petrus Masmiardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 	Belum Inkracht

	21/Pid.Sus/2017/PT.YYK	Petrus Masmiardi	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cahaya Hidup	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dwi Cipta Pamungkas Bin Petrus Masmiardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Februari 2017, Nomor 541/Pid.Sus/2016/PN Smm, yang dimintakan banding tersebut 	Belum Inkracht
	193 K/Pid.Sus/2018	Petrus Masmiardi	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cahaya Hidup	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dwi Cipta Pamungkas Bin Petrus Masmiardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa.	Inkracht
2	13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl	Duki Diantoro	PT. Bintang Mandiri Finance	Pasal 36 UU No. 42 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto bersalah melakukan tindak pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan benda yang 	Belum Inkracht

				1999 Tentang Jaminan Fidusia	Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.	menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.	
	135/Pid.Sus/2018/PT.Sm g	Duki Diantoro	PT. Bintang Mandiri Finance	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	1. Menyatakan terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.	1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tgl tanggal 26 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut: 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dukri Diantoro bin Muto tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terpidana sebelum 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana; 4. menguatkan yang selebihnya.	Belum Inkracht
	109 K/Pid.Sus/2019	Duki Diantoro	PT. Bintang Mandiri Finance	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	1. Menyatakan terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 dalam surat dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tersebut.	Inkracht
3	45/Pid.Sus/2016/PN. Krg	Surono	PT. Astra Sedaya Finance	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang	1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, S.Pd. Binti W Surono bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi	1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, S.Pd. Binti W. Surono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek	Belum Inkracht

				Jaminan Fidusia	<p>objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dan dengan perintah untuk ditahan di dalam penjara.</p>	<p>jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Gadai.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum jangka waktu selama 6 (enam) bulan habis, dan/atau tidak menjalankan syarat khusus untuk mengganti kerugian PT Astra Sedaya Finance Surakarta sebesar Rp 220.006.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ribu rupiah), dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	
223/Pid.Sus/2016/PT.Smg	Surono	PT. Astra Sedaya Finance	Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, S.Pd. Binti W Surono bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dan dengan perintah untuk ditahan di dalam penjara.</p>	<p>– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;</p> <p>– Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Krg, tanggal 1 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa dan syarat khusus yaitu untuk mengganti kerugian PT Astra Sedaya Finance Surakarta sebesar Rp. 220.006.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ribu rupiah), sehingga amar selengkapannya berbunyi:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, Spd binti W. SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima gadai.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan habis.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana</p>	Belum Inkracht	

						denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.	
	9 K/ Pid.Sus/201 7				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, S.Pd. Binti W Surono bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dan dengan perintah untuk ditahan di dalam penjara. 	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut.	Inkracht

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan permasalahan ini maka adapun judul penelitian ini yaitu, Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pengalihan Objek Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi fokus permasalahan adalah,

1. Bagaimanakah motif tindak pidana pengalihan obyek fidusia?
2. Bagaimanakah modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia?
3. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui motif tindak pidana pengalihan obyek fidusia.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini guna memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah kepada para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas terkait hal-hal yang mendasar tentang motif dan akibat hukum tindak pidana pengalihan objek fidusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, Penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penulisan ini tentang modus tindak pidana di Perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, maupun di perpustakaan online (Internet), yangmana judul tersebut sebagai berikut:

- a. Nama Lengkap : Jefry Deko.
Judul : Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia.
Tahun : 2020.
- b. Nama Lengkap : Markus Hendrik.
Judul : Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Memberikan Ganti Rugi Akibat Barang dan Jasa Yang Merugikan Konsumen Di Kota Kupang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tahun : 2006.
- c. Nama Lengkap : Radja Welfrid D.
Judul : Deskripsi Tentang Kedudukan Borctocht Dalam Perjanjian Kredit Antara Debitur dan Kreditur Pada Dinas Koperasi Kota Kupang.
Tahun : 2007.
- d. Nama Lengkap : Atmaja Desa Putu Alit.
Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penghambat Tidak Di Penuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Oleh Debitur Pada PT. NSC Finance Cabang Kupang.
Tahun : 2011.